



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 10/In.40/HM.01/01/2024

NOMOR : 001/KB-BT/II/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-02-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **IRAWAN** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 019793/B.II/3/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Raya Petaling Km. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar – Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:			<i>A /</i>	


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
3. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
4. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53).

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628).
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama yang saling mendukung dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK/** Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

1. **PIHAK KESATU** : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**
 Alamat : Jalan Raya Petaling Km. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173
 Telp : 082380559733
 Email : humas@iainsasbabel.ac.id/humasiainsasbabel@gmail.com
 Mega Paraiyannie, S.K.Pm. (Pranata Humas Ahli Pertama)
2. **PIHAK KEDUA** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
 Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
 Telp : (0719) 910001
 Email : Setda@belitungtimurkab.go.id

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI


PARA PIHAK dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tanggal dan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ADDENDUM

Setiap perubahan atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

PIHAK KESATU

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,**

IRAWAN

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				